



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1987
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 180 TAHUN 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka diadakan berbagai bentuk pengawasan baik yang melekat pada masing-masing unit organisasi pemerintah, maupun pengawasan yang terlepas dari unit-unit tersebut sebagaimana telah diatur dalam berbagai Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan penyederhanaan bentuk pengawasan yang telah ada, dan oleh karenanya pengaturan dalam Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1953 tentang Peraturan tentang Pemeriksaan Kas pada para Bendaharawan yang menerima Uang untuk Dipertanggungjawabkan dari Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan oleh para Inspektur pada Jawatan Perbendaharaan oleh para Inspektur pada Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri dan para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan tidak diperlukan lagi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayt (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 180 TAHUN 1953.**

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1953 tentang Peraturan tentang Pemeriksaan Kas pada para Bendaharawan yang menerima Uang untuk Dipertanggungjawabkan dari Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri dan para Kepala Pusat Perbendaharaan.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka pelaksanaan pengawasan terhadap para Bendaharawan yang menerima uang untuk dipertanggungjawabkan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Departemen atau Instansi Pemerintah yang bersangkutan atau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan pengawasan yang digariskan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O